



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**NOMOR : 6 TAHUN : 1994 SERI : D NO : 6**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 9 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 9 tahun 1992 tentang pedoman kedudukan protokoler ketua, wakil ketua dan anggota DPRD maka perlu disusun peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II surakarta tentang kedudukan protokoler ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang No 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985;
4. Undang –Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Protokol;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1988 tentang Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II Surakarta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya kepala daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II Surakarta;
- d. Anggota DPRD adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah kotamadya daerah tingkat II Surakarta;
- e. Pimpinan sementara DPRD adalah pimpinan sementara musyawarah-musyawarah dewan perwakilan rakyat daerah sebelum pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah terpilih, mengangkat sumpah/janji yang dilantik;
- f. Kedudukan protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;
- g. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau masyarakat;
- h. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- i. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya;
- j. Pejabat negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- k. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- l. Tokoh masyarakat tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah;
- m. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- o. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II  
ACARA RESMI

Pasal 2

- (1) Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Acara tingkat pusat yang diselenggarakan didaerah antara lain :
    - 1. Peringatan Hari-Hari Nasional / Bersejarah ;
    - 2. Peresmian Proyek Nasional;
    - 3. Pekan Olah Raga Nasional;
    - 4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan;
    - 5. Seminar-seminar atau Rapat Kerja.
  - b. Acara tingkat daerah yang menghadirkan pejabat tingkat pusat, antara lain :
    - 1. Peringatan Hari-Hari Nasional / Bersejarah;
    - 2. Penerimaan Kunjungan Kerja Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Pejabat Negara Lainnya;
    - 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
    - 4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara;
    - 5. Penerimaan Proyek Daerah;
    - 6. Pembukaan Pekan Raya;
    - 7. Peingatan Hari Ulang Tahun Oraganisasi Sosial Politik Dan Kemasyarakatan;
    - 8. Seminar-Seminar/Rapat Kerja.
  - c. Acara tingkat daerah yang dihadiri oleh pejabat pemerintah di daerah, antara lain :
    - 1. Peringatan Hari-Hari Nasional/Bersejarah;
    - 2. Upacara Pengibaran/Penurunanbendera Merah Putih;
    - 3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah;
    - 4. Peresmian Proyek Daerah;
    - 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah Baik Dari Luar Maupun Dalam Negeri ;
    - 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Polotik dan Kemasyarakatan;
    - 7. Penerimaan/Melepas Kontingen Daerah ;
    - 8. Seminar-Seminar/Rapat Kerja.

### BAB III

#### TATA UPACARA

##### Pasal 3

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan ke hikmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi diselenggarakan tata upacara berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

### BAB IV

#### TATA PENGHORMATAN

##### Pasal 4

- (1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, ketua, wakil-wakil ketua dan anggota DPRD mendapat penghormatan yang diberikan kepada pejabat negara.
- (2) penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

### BAB V

#### TATA TEMPAT

##### Pasal 5

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Sekertaris Wilayah / Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

### BAB VI

#### RAPAT DPRD

##### Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus.

#### Pasal 7

Pengaturan tata tempat dalam rapat DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh wakil-wakil ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekertaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

#### Pasal 8

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala daerah ialah :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah atau janji/ jenis dan Melantik;
- b. Waki-wakil ketua DPRD duduk disebalah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang sudah disediakan khusus untuk anggota;
- d. kepala daerah yang lama duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/ janji dan melantik;
- e. Calon kepala daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- f. Sekertaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- g. Mantan kepala daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Kepala daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

#### Pasal 9

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/ Janji anggota DPRD hasil pemilihan umum ialah :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD;
- c. Anggota DPRD yang lama maupun calon anggota DPRD yang akan mengangkat sumpah/janji menduduki tempat yang sudah disediakan khusus untuk anggota;
- d. Sekertaris DPRD, rohaniwan dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruang rapat.

## Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum ialah :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri kepala daerah;
- b. Ketua pengadilan negeri surakarta duduk di sebelah kiri pimpinan sementara DPRD;
- c. Setelah pelantikan pimpinan DPRD, ketua DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah, wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD dan mantan pimpinan sementara DPRD duduk di kursi anggota DPRD.

## BAB VII

### TATA PAKAIAN

## Pasal 11

Dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD kepala daerah mengenakan pakaian dinas upacara besar (PDUB).

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat paripurna, pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian (PSH). Bentuk dan jenis PSH sebagaimana tergambar dalam lampiran I peraturan daerah ini;
- (2) Dalam hal menghadiri rapat paripurna penandatanganan peraturan daerah, penetapan APBD, rapat paripurna istimewa dan rapat paripurna khusus, pimpinan DPRD mengenakan pakaian sipil resmi (PSR). Bentuk dan jenis PSR sebagaimana tergambar dalam lampiran II peraturan daerah ini;
- (3) Dalam hal menghadiri pengambilan sumpah/janji anggota DPRD dan menghadiri pelantikan kepala daerah, pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL). Bentuk dan jenis PSL sebagaimana tergambar dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### TATA URUTAN KENDARAAN

## Pasal 13

Peraturan nomor urutan kendaraan ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan walikotamadya kepala daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah kotamadya tingkat II surakarta.

Surakarta, 25 Oktober 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA  
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

ttd

Drs. MARNO D.

HARTOMO

DISAHKAN

Diundangkan dalam lembaran daerah kotamadya daerah tingkat II surakarta npmor 6 tanggal 18 mei tahun 1994 seri D no. 6

Dengan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 22-2-1994

No : 188.3/61/1994

SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH

An. SEKERTARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum,

Drs. SAMSUDIAT

Pembina TK. I.

NIP.010036947

SUTJI ASTOTO,SH

Penata tingkat I

NIP. 010088157

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 1993

TENTANG  
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna kelancaran, ketertiban dan keberhasilan serta kekhitmatan jalannya upacara sangat diperlukan perencanaan dan aturan pelaksanaan dengan baik.

Untuk pedoman pelaksanaan upacara/ protokoler tersebut diperlukan ketentuan yang pasti dan seragam.

Sebagai pedoman tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD maka perlu disusun Peraturan Daerah Tingkat II Surakarta tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 : Cukup Jelas